

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN
2025–2045 KOTA TANJUNG BALAI**

Nur Isnaini Sinambela¹, Rahmat²

isnininambela8800@gmail.com¹, rahmathidayah2585@gmail.com²

Universitas Asahan

Abstrak: Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjung Balai tahun 2025–2045. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya melalui BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), memainkan peran strategis dalam merancang arah pembangunan jangka panjang. Namun demikian, proses ini juga menghadapi tantangan seperti minimnya data yang akurat dan kurangnya partisipasi publik secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah meningkatkan kualitas data dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, RPJPD, Kota Tanjung Balai, Perencanaan Pembangunan.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan penting dalam menyusun RPJPD sebagai bentuk integrasi antara visi jangka panjang dan kebijakan pembangunan nasional (UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014). Kota Tanjung Balai, sebagai bagian dari Provinsi Sumatra Utara, juga tengah menyusun RPJPD 2025–2045 yang menjadi acuan arah pembangunan selama dua dekade ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjung Balai 2025-2045 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah. Beberapa alasan yang menjadikan perencanaan pembangunan daerah sangat penting yakni:

1. Berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Memungkinkan perkiraan (forecasting) terhadap potensi, prospek, hambatan dan resiko selama pelaksanaan;
4. Membantu dalam memilih alternatif terbaik atau kombinasi strategis yang optimal;
5. Menyusun skala prioritas berdasarkan kepentingan tujuan, sasaran, dan kegiatan;
6. Menjadi alat ukur atau standar untuk pengawasan dan evaluasi.

Namun, dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), terdapat berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya “Gap Expectation”, yaitu kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target yang direncanakan.

Permasalahan pembangunan daerah umumnya muncul akibat potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu diperlukan kajian mengenai “PERAN PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045 KOTA TANJUNG BALAI”, guna memahami langkah-langkah yang telah dan akan diambil dalam memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Setelah mengkaji latar belakang diatas maka dapat dijadikan permasalahan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam proses pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 Kota Tanjung Balai?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 Kota Tanjung Balai?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan peran pemerintah dalam penyusunan RPJPD Kota Tanjung Balai. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan seperti BAPPEDA dan pejabat terkait, serta dokumentasi dari dokumen resmi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Penyusunan RPJPD

Pemerintah daerah melalui BAPPEDA bertanggung jawab menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan RPJPN, evaluasi pembangunan sebelumnya, dan RTRW. Kepala daerah memiliki peran kunci dalam memimpin dan mengarahkan perumusan kebijakan pembangunan yang akan dituangkan dalam RPJPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Waris Tholib selaku Walikota Tanjung Balai ke-15, diperoleh informasi bahwa peran Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyusunan tersebut mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terarah.

Lebih lanjut, dalam proses konsultasi publik, pemerintah memberikan ruang partisipasi kepada tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, akademisi, serta perwakilan sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, Pemerintah Kota Tanjung Balai telah menjalankan perannya secara aktif dan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.

Dalam proses penyusunan RPJPD Kota Tanjung Balai, peran pemerintah daerah sangat dominan, khususnya Bappeda sebagai leading sector. Bappeda bertugas menyusun draf awal dokumen perencanaan serta mengoordinasikan lintas sektor.

Penyusunan RPJPD Kota Tanjung Balai mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tiga Informan dan analisis dokumen perencanaan, diketahui bahwa proses penyusunan RPJPD Kota Tanjung Balai mengikuti alur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Proses tersebut dimulai dari penyusunan rancangan awal yang melibatkan masukan dari seluruh OPD, dilanjutkan dengan konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat. Setelah itu, dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan diakhiri dengan forum bersama DPRD.

Proses ini menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak meskipun terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya. Penyusunan RPJPD Kota Tanjung Balai tahun 2025–2045 dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan secara nasional.

Hambatan dan Tantangan

Meskipun penyusunan RPJPD berjalan sesuai ketentuan formal, terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi kualitas prosesnya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan keterbatasan akses informasi.

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses penyusunan RPJPD di Kota Tanjung Balai antara lain:

- Kurangnya data dan informasi yang akurat untuk menyusun kebijakan pembangunan.
- Minimnya partisipasi masyarakat, yang menyebabkan proses penyusunan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi warga.
- Tantangan koordinasi antar lembaga dan sinkronisasi dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN.

Partisipasi Masyarakat

Meskipun partisipasi publik telah diakomodasi melalui Musrenbang, pelaksanaannya masih belum maksimal. Proses masih dominan ditentukan oleh pemerintah, sementara masyarakat hanya berperan sebagai pemberi masukan.

KESIMPULAN

Peran pemerintah Kota Tanjung Balai dalam penyusunan RPJPD 2025–2045 sangat strategis, terutama melalui fungsi BAPPEDA dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang. Meski demikian, proses ini masih menghadapi hambatan baik dari sisi teknis maupun partisipatif. Perlu upaya yang lebih sistematis dalam memperbaiki basis data pembangunan dan meningkatkan keterlibatan publik agar RPJPD menjadi lebih inklusif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Bappeda Kota Depok dalam penyusunan RPJMD. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 45–46.
- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2023). Konsep Perencanaan Pembangunan. Diakses dari (<https://www.aksi.or.id/konsep-perencanaan-pembangunan>).
- Andrew Fernando Pakpahan, dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.
- Fikri, R., Nurpratiwi, R., & Saleh, C. (2015). Perencanaan pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Reformasi*, 5, 2.
- Hambatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Diakses dari (https://www.academia.edu/100076847/Hambatan_dalam_Perencanaan_Pembangunan_Daerah)
- Hendra Mondong. (n.d.). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
- Kabupaten Sikka. *Jurnal Rev Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2). (<https://jurnal.uinversitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>)
- Kholik, S. (2020). Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56–70.
- Lorang, M. H., Obon, W., & Yulianti, M. (2024). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (BAPELITBANG) dalam perencanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Naskah Akademik: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatra Utara 2025–2045. Medan, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/350025>.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- Permasalahan Utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Diakses dari (<https://diklatlpkn.id/>) Tri Andriani. (2023). Tantangan dan Hambatan dalam Perencanaan Pembangunan. Diakses dari. (<https://www.suarapubliknews.net/tantangan-hambatan-perencanaan-pembangunan>).
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. M. (2020). Pengaruh peranan Bappeda terhadap perencanaan partisipatif. *Jurnal Akuntansi Keuangan Methodist*, 3(2), 97–112.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sulistiyawati. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Waris Tholib dan Mailin. (2024). *Tanjung Balai Kota Betuah (Menjaga Keharmonisan Beragama Melalui Kearifan Lokal)*. CV Merdeka Kreasi Group.
- Watni Marpaung. (2011). *Mutiara Kota Kerang Tanjung Balai Asahan*. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatra Utara.
- Yudianti, A., & Setiadi, W. (2022). Problematika pembentukan regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Volksgeist*, 5, 1.